

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

AISYA FATHIKA AWINDRA

NPM.22071010206

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional**

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

AISYA FATHIKA AWINDRA

NPM.22071010206

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU

TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026

Penyusun,



Aisya Fathika Awindra
NPM. 22071010206

Menyetujui,
Pembimbing,



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**

Penyusun,



Aisya Fathika Awindra
NPM. 22071010206


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei..... 2026

Pembimbing,




Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014
Anggota I




Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II





Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 11931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**


Penyusun,


Aisya Fathika Awindra
NPM. 22071010206


Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari *Selasa*, tanggal *26 Mei* 2026

Dewan Penguji:

Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002


Ketua,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014
Anggota I



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota II


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 11931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertadna tangan di bawah ini :

Nama : Aisya Fathika Awindra
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 18 April 2004
NPM : 22071010206
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Pidana

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Februari 2026

Yang bertanda tangan,



Aisya Fathika Awindra.
22071010206

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelas kita nati-nantikan syfaatnya di Yaumul Qiyamah. Untaian rasa syukur penulis panjatkan karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL”**. Skripsi memiliki tujuan sebagai tugas akhir yang wajib dituntaskan sebelum mengakhiri masa studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan serta motivasi dari pihak-pihak terkait yang membuat penulis sukses menyelesaikan penulisan Skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantuk selama Penulis menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada:

1. Ibu Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn. dan Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses pelaksanaan pengerjaan Skripsi ini;
7. Bapak atau Ibu Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi yang diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah turut serta mendidik dan membimbing penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Skripsi;
10. Ayah, bunda, serta adik yang telah mendoakan, mendukung, memberikan kasih sayang yang tak terbatas kepada penulis, serta memfasilitasi penulis untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sehingga penulis bisa menyusun penulisan Skripsi;

11. Nayya Annisayanti, terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak dibangku SMP hingga saat ini karena telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi penulis selama proses penelitian dan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa juga sahabat penulis selama berada di bangku SMP dan SMA yang bernama Shabrina Puteri, Ghaita Zahira, Memoreza Sabana, Agastya Leo, Moch. Ainul Yaqin, Destiana Firda, Vadzha Ezra, Saidhatul Fitriyah, Astri Tri Buana Tungga Dewi, Yuan Septha, Yunita Nur Hidayah, Gabriela Salsabila Putri, dan Alfina Affa. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan, baik dalam hal akademik maupun di luar akademik. Diskusi-diskusi yang membangun, bantuan dalam memahami informasi perkuliahan, hingga canda tawa yang menghibur di saat penat telah membuat perjalanan pendidikan ini menjadi lebih bermakna;
12. Eva Ardiana, Shalsafira Natasyah Puteri, Ericha Adelia Za'roo, Marsela Putri Anggarini Fania Gunawan, dan Made Jenny Candra Dewi selaku sahabat penulis yang telah saling membantu, mendukung, dan memberikan dukungan secara emosional;
13. Alfina Affa, Desy Kartika, Akmal Afkar, selaku teman penulis selama berjalannya magang hingga akhirnya tiba pada proses penulisan Skripsi ini. Terima kasih selalu bersedia membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis;
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini dikarenakan terlampau banyak;

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan atau masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon untuk masukan, kritik, dan saran dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan kembali Skripsi ini. Penulis terbuka terhadap segala bentuk tanggapan yang bersifat membangun, baik dari dosen pembimbing, rekan sejawat, maupun pihak lain yang menelaah skripsi ini, dengan tujuan memperbaiki kualitas penelitian dan penyajian materi. Skripsi ini diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, termasuk kalangan akademik, masyarakat yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Penulis menaruh harapan agar karya ini dapat menjadi referensi yang berguna sekaligus menjadi sarana refleksi dan pembelajaran dalam pengembangan penelitian di bidang terkait.

Surabaya, 28 Februari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Aisya Fathika Awindra
NPM : 22071010206
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 18 April 2004
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN ISTRI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL

ABSTRAK : Tindak pidana aborsi ilegal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dapat berakibat membahayakan keselamatan ibu dan janin. Praktik aborsi ilegal dalam kenyataannya sering melibatkan lebih dari satu orang pelaku sehingga menimbulkan persoalan mengenai bentuk penyertaan dan pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu perkara yang menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam praktik aborsi ilegal terdapat dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps yang melibatkan istri dari pelaku utama tindak pidana aborsi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur penyertaan serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap istri pelaku dalam tindak pidana aborsi ilegal berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literature hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum dan fakta persidangan yang terdapat dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri pelaku memenuhi unsur penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Peran aktif yang dilakukan dalam membantu jalannya praktik aborsi ilegal menunjukkan adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dengan pelaku utama sehingga istri pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, *Medepleger*, Aborsi Ilegal

ABSTRACT

Illegal abortion is an act prohibited by law because it contradicts Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan and may endanger the safety of both the mother and the fetus. In practice, illegal abortion often involves more than one perpetrator, which raises issues regarding the form of participation and criminal liability of the parties involved. One case that demonstrates the involvement of multiple parties in an illegal abortion practice can be found in Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, which involves the wife of the main perpetrator of the illegal abortion. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of participation and the form of criminal liability of the perpetrator's wife in the illegal abortion case based on the aforementioned court decision. The research method used is normative legal research with statutory, case, and legal literature approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through interpretation of legal provisions and trial facts contained in the court decision. The results of the study indicate that the involvement of the perpetrator's wife fulfills the elements of participation in the form of co-perpetration (medepleger) as regulated in Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The active role carried out in assisting the implementation of the illegal abortion practice demonstrates conscious cooperation with the main perpetrator. Therefore, the perpetrator's wife can be held criminally liable as a party who jointly committed the criminal act.

Keywords: Criminal Liability, Participation, Medepleger, Illegal Abortion.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6.6 Sistematika Penulisan	16
1.7 Tinjauan Pustaka	18
1.7.1 Tindak Pidana	18
1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana	18
1.7.1.2 Subjek Tindak Pidana.....	19
1.7.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
1.7.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana	21

1.7.2	Pertanggungjawaban Pidana	26
1.7.2.1	Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1.7.2.2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1.7.3	Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	31
1.7.3.1	Definisi Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	31
1.7.3.2	Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	32
1.7.4	Aborsi.....	37
1.7.4.1	Pengertian Aborsi	37
1.7.4.2	Aborsi Menurut KUHP.....	39
1.7.4.3	Aborsi Menurut UU Kesehatan	41
1.7.4.4	Jenis-Jenis Aborsi.....	43
BAB II PEMENUHAN UNSUR PENYERTAAN PADA ISTRI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL		45
2.1	Pemenuhan Unsur Penyertaan Pada Istri Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal dalam Fakta Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps	45
2.2	Analisis Pertimbangan Hakim atas Unsur Penyertaan Pada Istri Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL BERDASARKAN PADA ADANYA UNSUR PENYERTAAN PADA PUTUSAN NO 36/Pid.Sus/2024/PN Dps.....		62
3.1	Pemenuhan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Istri Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal Berdasarkan Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps	62
3.2	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Istri Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps	71
BAB IV PENUTUP		78
4.1.	Kesimpulan.....	78
4.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1 Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	85
Lampiran 2 : Transkrip Nilai.....	86
Lampiran 3 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	87
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	88
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan	89
Lampiran 6 : Formulir Ajuan Judul Yang Ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi	91
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	92
Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi.....	93
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	94
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	95
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Skripsi	96
Lampiran 12 : Hasil Turnitin Skripsi	97
Lampiran 13 : Hasil Turnitin Jurnal.....	98
Lampiran 14 : Hasil Publikasi Jurnal (LOA)	99
Lampiran 15 : Sertifikat <i>Library Class</i>	100
Lampiran 16 : Lembar Revisi Penguji 1	101
Lampiran 17 : Lembar Revisi Penguji 2	102
Lampiran 18 : Lembar Revisi Penguji 3	103
Lampiran 19 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	104